

## PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN

**Bambang irawan**

**Email: bbirawan40@gmail.com**

**Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Isharyanto, Hartiwiningsih**

**Email: masis\_uns@yahoo.com, hartiwi50@yahoo.com**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

### **Abstract**

*This article aims to analyze on the improvement of the right to the health reproduction of women inmates at the Correctional Facility of Class IIA Sragen (Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen) has been fulfilled. Inmate is a person who has committed a criminal act which is still serving their punishment process. Despite committing an infringement of the law, inmates also have a fundamental right that must be protected by the government. Nevertheless, the implementation of the women inmates' rights at the Correctional Facility of Class IIA Sragen has not been implemented properly and optimally. The reproduction health is part of the requirement to health which is a basic right of both men and women. Inmates' women in Correctional Facility have a higher risk of reproduction organs' disease compared to the inmates' men. This research is using a juridical empirical approach. The result of this study is that women inmates at the Correctional Facility of Class IIA Sragen have not been fulfilled for the reproduction health rights. There are some limiting factors on the fulfillment of the reproduction health rights for women inmates in the Correctional Facility of Class IIA Sragen, as follows: the budget is not adequate, The Human Resources: the lack of the health worker, as an example is the obstetrics doctor or the midwife, the absence of the nutritionist in determining the nutritional standards, the absence of the cooks who are experts in the field of cooking, infrastructure: The building facilities are not feasible yet for women and the pregnant and nursing women. The improvement of the rights to the reproduction health of women inmates at the Correctional Facility of Class IIA Sragen needs a special attention in order to improve the right of the reproduction health's condition of women inmates run optimally.*

**Keywords:** *Reproduction health, Women's inmates, Correctional Facility.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemajuan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen. Narapidana adalah seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sedang menjalani proses pidananya, walaupun telah melakukan suatu pelanggaran hukum narapidana juga mempunyai suatu hak asasi yang harus di lindungi oleh pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan hak terhadap Narapidanaperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terlaksana dengan baik dan optimal. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari satu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar di banding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi. Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang di kumpulkan berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi akan hak kesehatan reproduksi nya, terdapat faktor penghambat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, antara lain: Anggaran belum memadai, SDM: kekurangan tenaga kesehatan misal nya dokter khusus kandungan ataupun bidan, belum ada ahli gizi dalam menentukan angka standar gizi, belum ada nya juru masak yang ahli di bidang memasak makanan, Sarana: fasilitas gedung yang belum layak untuk perempuan, ibu hamil dan menyusui. Pemajuan hak atas kesehatan reproduksi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi dan masi mengalami berbagai kendala.

**Kata Kunci :** Kesehatan reproduksi, perempuan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

## A. Pendahuluan

Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea VI Pembukaan mengandung esensi bahwa negara berkewajiban melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam hal ini, Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak ada satu kalimat atau kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan (Sri Widoyati,1983: 63).

Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini yang serba ketinggalan dan kekurangan ini merupakan salah satu faktor yang membuat kebutuhan dasar manusia sulit terpenuhi. Manusia semakin tidak puas dengan apa yang telah di miliknya sehingga selalu merasa dirinya belum terpuaskan akan kebutuhan dasarnya secara menyeluruh. Banyak orang yang terjerat kasus tindak kejahatan di karenakan dorongan kuat untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya.

Perempuan merupakan kaum minoritas di dalam masalah hukum dan kejahatan. Presentase kejahatan yang dilakukan kaum perempuan di banding kaum laki- laki tergolong relatif kecil. Rata rata di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia presentase terhadap tahanan perempuan di banding narapidana laki laki cenderung lebih sedikit, walaupun setiap tahun jumlah perempuan narapidana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun perempuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen merupakan minoritas namun dengan adanya kebutuhan yang khusus pada perempuan dan resiko terjadinya masalah kesehatan cukup besar maka hal ini haruslah di perhatikan akan kebutuhan kesehatan bagi perempuan narapidana (Petrus, 2017: 105)

Setiap orang di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tak terkecuali bagi para perempuan narapidana, sekalipun ia telah melanggar hukum, situasi yang tidak terduga dan berada pada tempat dan waktu yang salah serta karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan kemudian menjadi narapidana (Roeslan Saleh, 1983: 33). Sebagai makhluk Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya hak perempuan narapidana dan hak narapidana laki-laki adalah sama, namun narapidana perempuan memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui ( Andansari,2014: 20). Perempuan narapidana sebagaimana manusia normal lainnya juga memiliki hak untuk mengekspresikan kemanusiaannya, baik berupa hasrat biologis, religius, dan keinginan bersosialisasi ( Haidir,2012:12).

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang merupakan unsur yang di butuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Tingkatan kebutuhan dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki lima macam kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengemukakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Nasrul Efendi, 1998: 294). Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan akan menghasilkan ketidak seimbangan homeostatic dan menyebabkan manusia sakit ( mubarak dan chayatin, 2007: 72)

Kesehatan reproduksi merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu (Achmad Haidir: 12). Berbicara mengenai komitmen negara terhadap pembuatan program untuk mencapai standar kesehatan bagi semua warganegaranya, bukan lagi menjadi hal yang diperdebatkan. Mengingat bahwa Indonesia telah ikut menandatangani hasil International Conference Population and Development yang diselenggarakan di Kairo tahun 1994 yang antara lain memuat pernyataan bahwa :

"Semua negara harus berupaya membuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat (*Primary Health Care*) yang memungkinkan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua secepatnya, paling lambat tahun 2015."

Perempuan dengan kodratnya memiliki fungsi reproduksi yang berbeda dengan kaum laki-laki. Siklus reproduksi kaum perempuan cukup panjang dan rumit yang dimulai dari masa pra-pubertas, pubertas, menstruasi, reproduksi, pra-menopause,

menopause, pasca-menopause, coforo-pause, prasenium, dan senium( Suprpti, 2016).

Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia, termasuk kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari suatu kebutuhan terhadap kesehatan. Kebutuhan ini merupakan hak setiap individu baik laki- laki maupun perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun secara cultural ( Irianto, 2006: 58).

Kesehatan reproduksi pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu, jadi bukan hanya konseling dan pelayanan untuk proses reproduksi dan penyakit infeksi menular seksual/ IMS (Harahap, 2003: 28). Kondisi kesehatan reproduksi berkontribusi terhadap masalah kesehatan dan ketidak mampuan secara umum, pada perempuan jumlahnya 21% pertahun lebih besar di bandingkan pria hanya sekitar 3,1%. (WHO,2009). Masalah kesehatan reproduksi perempuan tidak lepas dari dua hal, yaitu masalah medikalisasi kesehatan reproduksi dan masalah gender dan seksualitas ( fajriyah, 2010 ).

Undang-Undang RI No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 di antaranya menyebutkan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat kunjungan keluarga dan berasimilasi dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana juga mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan di lindungi keberadaannya. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak azasi manusia. Hak reproduksi secara umum dapat di artikan sebagai hak yang di miliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi nya. Perempuan di lembaga pemasyarakatan sering mengalami masalah kesehatan fisik atau psikologis termasuk masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada perempuan narapidana missal nya penyakit infeksi menular seksual ( Marwali: 28). Perempuan beresiko terjangkit penyakit reproduksi nya lebih besar di banding laki-laki. Hal ini di akibatkan dari perilaku berisiko tinggi, termasuk pekerja seks,

dan kemungkinan peningkatan menjadi korban pelecehan seksual.

Perempuan di lembaga pemasyarakatan juga mengalami siklus menstruyasi yang terkadang tidak teratur di akibatkan stress, yang di alami. Ketersediaan kebutuhan khusus dari perempuan kurang mendapatkan perhatian, missal ketersediaan kebutuhan alat mandi, kebutuhan saat menstruasi, kebutuhan mencuci pakaian dalam, serta pengadaan Cuma-Cuma untuk kebutuhan tersebut (WHO,2009). Kondisi tersebut bisa menjadi pemicu untuk terjadinya masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan narapidana di lembga pemasyarakatan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai instrument Internasional mengenai perlindungan hak hak perempuan telah mencantumkan diantaranya kekerasan, intimidasi, dan rasa takut, sebagai kendala bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan dalam bermasyarakat. Secara konseptual, kekerasan dalam berbagai bentuk nya merupakan suatu adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dan dominasi (Komnas Perempuan, 2002).

Perjalanan hidup, gagasan, pemikiran serta kebutuhan perempuan selama ini cenderung luput dari riset ilmu sosial karena kita hidup dalam dunia yang mengutamakan nilai-nilai, prespektif dan pengetahuan yang memihak pada pria sebagai kebenaran yang objektif. Perempuan seolah olah tenggelam, samar tak terdengar, suaranya, tak terlihat kiprah nya, **tak teridentifikasi hasil karyanya (Hayati,2006: 7)**. Jika perempuan menyumbang lebih banyak suara dalam pengambilan keputusan, terutama terkait berbagai permasalahan diskriminasi yang di alami perempuan dan kerap menjadikannya sebagai korban, hal ini dapat membantu upaya menyelesaikan masalah (Setyanti,2012).

Berdasarkan uraian diatas maka dalam artikel ini akan di bahas tentang pemajuan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang

ada. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. (Soerjono Soekanto, 2010: 5)

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejalas mungkin terhadap obyek yang diteliti.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Pemajuan Hak kesehatan Reproduksi atas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen berdasarkan Undang- Undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

##### a. Pelayanan Makanan

Kesehatan merupakan suatu hak yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Sragen, dalam menunjang kesehatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya makanan yang disajikan dan dikonsumsi oleh narapidana, khususnya narapidana perempuan. Adapun pelayanan pemberian makanan yang layak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam :

pasal 19 ayat 1:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 20 ayat 1 :

- 2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter.

Pemerintah juga mengatur di dalam Kepmen Hukum dan HAM RI nomor:

M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan di rinci lagi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan NO. PAS-498.PK.01.07.02TAHUN 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen makanan yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lapas, daftar menu yang disediakan terhitung per 10 hari. Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas, peneliti berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan jenis – jenis bahan makanan yang diolah di dalam dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya kualitas dan kuantitas variasi buah – buahan sebagai sumber vitamin maupun makanan tambahan penunjang lainnya yang dicantumkan di menu harian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Buah – buahan diberikan kepada para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya buah jenis pisang tanpa ada jenis buah – buahan lain yang disediakan pihak Lapas. Berikut tabel daftar menu makanan untuk 10 hari berdasar Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Hari	Pagi	Siang	Sore
Pertama	Nasi, tempe bacem, tumis kacang panjang	N a s i , o s e n g kangkung,telur,air putih.	Nasi, tempe bacem, urap sayur, air putih.
Kedua	Nasi, oseng tempe, tumis sawi putih air putih	Nasi, ikan segar goreng, pecel sayur, air putih	Nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih
Ketiga	Nasi Telor rebus, oseng tauge, air putih, Bubur kacang ijo	Nasi, daging goreng,Sup sayuran, pisang, air putih	Nasi, Tempe go tepung, tumis kangkung, air putih, Pisang
Keempat	Nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih,Ubi rebus	Nasi, telur , semur, sup lodeh, air putih	Nasi, kacang tanah balado, asem-asem buncis, Air putih
Ke lima	Nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siem kacang panjang, air putih, Bubur kacang ijo	Nasi, daging rendang, sayur asem, pisang, air putih	Nasi, oseng tempe, sup sayur, air putih
Ke Enam	Nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih,Ubi rebus	Nasi, telur asin, sayur kare, air putih	Nasi, ikan asin goreng, Urap sayur, air putih
Ke Tujuh	Nasi, Tempe goreng, cah wortel kol, Air putih, Bbur kacang ijo	Nasi, ikan segar goreng, sayur bening, bayam + jagung, pisang, air putih	Nasi, tempe balado, sayur asam, air putih
Ke Delapan	Nasi, telur asin, oseng sawi, air putih, Ubi rebus	Nasi, soto daging, cap cae/kol+wortel, air putih	Nasi, pecel sayuran, Air putih
Ke Sembilan	Nasi,Oseng tempe, Sayur tumis terong, Air putih, Bubur kacang ijo	Nasi, Ikan asin, Sayur tumis kan, pisang, Air putih	Nasi, Oseng tempe, Sayur lodeh, Air putih
Ke Sepuluh	Nasi, Tempe bacem, Sayur tumis buncis, Air putih	Nasi, Sayur sup, Telor bb, Air putih	Nasi, Tempe goreng, Gulai daun singkong, air putih

Tabel. 1 Daftar menu makanan 10 hari, Sumber: Lampiran Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01. PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jenis daging yang diberikan juga tidak beragam dalam jumlahnya, kebutuhan akan makanan berbahan dasar daging sangat penting untuk narapidana karena mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan tubuh dalam melakukan aktifitas sehari – hari. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya ahli gizi

yang ditugaskan di Lapas guna menilai apakah makanan yang dihidangkan sudah memenuhi standarisasi gizi harian para narapidana atau tidak. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan di indonesia pertama kali ditetapkan padatahun 1968 melalui widya karya pangan dan gizi yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu pengetahuan indoneia (LIPI), yang ditinjau setiap lima tahun sekali. Dan terakhir angka kecukupan gizi di indonesia ( akg ) menggunakan hasil widya karya nasional pangan dan gizi xi tahun 2012 yang tuangkan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa indonesia terdapat pada tabel berikut :

Kelompok Umur	TB (cm)	BB (kg)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
Perempuan								
10-12 th	145	36	2000	52	70	270	28	1800
13-15 th	155	46	2150	60	70	300	30	2000
16-18 th	157	50	2150	58	70	300	30	2100
19-29 th	159	54	2250	58	75	320	32	2300
30-49 th	159	55	2100	58	60	300	30	2300
50-64 th	159	55	1900	57	50	280	21	2300
65-79 th	159	54	1500	57	40	250	21	1600
80 + th	159	53	1400	55	40	220	20	1500
Hamil								
Trimester I			+180	+18	+6	+25	0	+300
Trimester II			+300	+18	+10	+40	0	+300
Trimester III			+300	+18	+10	+40	0	+300
Menyusui								
6 bl Pertama			+330	+17	+11	+45	0	+800
6 bl kedua			+400	+17	+13	+55	0	+500

Tabel.2. Angka Kecukupan Gizi Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakan NO. PAS-498.PK.01.07.02TAHUN 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Pak Yusack selaku Pengawas dapur di Lembaga Pemasarakan Klas IIA Sragen mengungkapkan walaupun jumlah narapidana pada Lembaga Pemasarakan Klas IIA Sragen saat ini sudah melebihi kapasitas di dalam lapas namun pemenuhan hak untuk makanan kepada para warga binaan tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak narapidana di Lembaga Pemasarakan Klas IIA Sragen, kepada para narapidana selalu diberikan makan tiga kali dalam sehari dan pengolahan makanan telah disesuaikan dengan menu harian yang sudah terjadwal yang tercantum di dapur Lembaga Pemasarakan Klas IIA Sragen. Pada kesempatan yang sama peneliti juga mewawancarai salah satu narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakan Klas IIA Sragen bernama Nur Halimah (39 Tahun) terkait

pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, Nur Halimah mengemukakan bahwa proses pengolahan makanan belum dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat selera makan berkurang walaupun tidak banyak narapidana mengalami menderita sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang diberikan karena kurang bersihnya bahan makanan yang ada, ditambah lagi makanan yang diolah bukan oleh yang memang bukan ahli dalam pengolahan makanan/ahli masak. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi kesehatan di dalam tubuh para narapidanan khususnya perempuan narapidana yang membutuhkan pelayanan khusus di karenakan hamil ataupun dalam proses menyusui anak nya.

Akan tetapi karena berbagai faktor bagi ibu yang sedang hamil tidak diberikan makanan tambahan khusus lainnya missal

nya biscuit, susu dll untuk penunjang gizi, makanan tambahan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan gizi, sehingga agar tubuh mereka tetap terjaga kesehatan kandungan dan bayinya serta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen sebagai kewajiban narapidana.

Perlu diketahui sehat nya kandungan dan keadaan bayi asupan gizi orang hamil/ bayi dalam kandungan bergantung pada asupan gizi yang terdapat pada makanan yang di konsumsi ibu. Makanan yang bergizi seimbang dan berkualitas mempengaruhi tumbuh kembang secara optimal janin yang ada di rahim narapidana perempuan yang sedang hamil sehingga mereka dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Akan tetapi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum bisa memberikan makanan tambahan ataupun nutrisi, vitamin terhadap perempuan narapidana khusus nya narapidana yang mengalami kehamilan ataupun menyusui anak nya dikarenakan beberapa faktor- faktor. Kebutuhan nutrisi gizi, vitamin tambahan untuk narapidana perempuan khusus nya untuk narapidana perempuan yang hamil atau menyusui anak nya hanya di dapat dari usaha pribadi missal nya dari sanak keluarga nya yang mengirimi ataupun narapidana menitipkan kepada petugas Lapas lewat usaha sendiri yaitu membeli dari Luar Lembaga Pemasyarakatan hal ini tentunya di karenakan belum optimal nya pelaksanaan pemajuan hak atas kesehatan bagi perempuan narapidandi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.

b. Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Pelayanan Kesehatan Pada dasarnya semua aktivitas yang dijalankan oleh narapidana perempuan yang sedang hamil maupun yang tidak hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen itu sama. Namun petugas pemasyarakatan tidak pernah memaksakan, justru

memberikan perhatian khusus untuk narapidana perempuan yang sedang hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Semua hal tersebut bergantung pada kondisi narapidana perempuan yang sedang hamil itu sendiri. Hanya mereka yang mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi tubuh yang ada pada dirinya.

Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen tdergantug pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang menyangkut kesehatan reproduksi narapidana perempuan khusus nya yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yaitu pelayanan pemeriksaan kesehatan reproduksi nya secara berkala seharusnya di lakukan. Paling tidak dibutuhkan dua kali pemeriksaan perkembangankandungn selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Penjadwalan untuk trimester pertama terkait dengan produksi liur berlebihan sehingga kebersihan rongga mulut harus selalu terjaga. Sementara itu, pada trimester ketiga, terkait adanya kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan janin sehingga perlu diketahui apakah terdapat pengaruh yang merugikan pada perkembangan kehamilan bagi ibu hamil.

Pelayanan kesehatan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen diberikan mulai masa awal kehamilan hingga menginjak proses persalinan maka dokter dan perawat memberikan hanya pemantauan dan pemeriksaan secara intensif mulai dari diperiksa keadaan umum seperti tensi ibu yang sifat nya umum. Selain itu pemberian vitamin kepada narapidana perempuan yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum diberikan secara rutin di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen mulai awal kehamilan hingga proses persalinan. Apabila di saat darurat missal nya terjadi hal-hal seperti tiba-tiba tengah malam terjadi kontraksi (mulas, kejang-kejang yang sangat hebat) maka petugas pengamanan pemasyarakatan langsung menghubungi petugas kesehatan yang piket pada hari

itu dan melaporkan kepada atasan. Saya pernah mengalami kencang-kencang hebat kemudian saya lapor ke pada petugas Penjagaan karena pada saat itu usia kehamilan saya menginjak 9 bulan dan saya masih tidur berada di dalam kamar blok perempuan akhirnya menghubungi petugas penjagaan yang jaga piket waktu itu dan pada waktu itu petugas langsung menghubungi dokter dan perawat dan melaporkan kepada atasan, ketika dokter datang dokter memutuskan untuk merujuk saya ke RSUD Sragen dan saya juga sempat rawat inap sampai 3 ( tiga ) hari mbak" ujar Nur Halimah saat peneliti mewawancarai nya. Menurut Nur Halimah ketanggapan dan kecekanan para petugas masyarakat ini lumayan baik ketika terjadi hal darurat dalam hal ini yang menyangkut narapidana perempuan yang sedang hamil di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen. Ketika proses persalinan nanti maka narapidana perempuan yang hamil dirujuk ke rumah sakit daerah. Adanya kerjasama antara Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sangat membantu pihak Lembaga Masyarakat Sragen di saat saat darurat, salah satu nya bidang pelayanan melahirkan, setiap narapidana perempuan yang sedang hamil yang akan melahirkan (*Inpartu*) maka mereka dirujuk ke RSUD Sragen dan mendapatkan pekayaan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Sejauh ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen ini belum sepenuhnya di jamin oleh Pemerintah/ Lembaga Masyarakat dalam hal ini hampir semua narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen belum ada Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JAMKESMAS ) buat narapidana.

## 2. Kendala Pemenuhan Hak atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana khususnya

perempuan narapidana/ untuk perempuan narapidana yang hamil menyusui anak nya pihak Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen menemui beberapa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemajuan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan narapidana. Pelaksanaannya terhadap pelayanan hak kesehatan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen telah berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada walaupun masih di rasa belum optimal. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya pemenuhan hak kesehatan atas perempuan narapidanan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen adalah sebagai berikut:

### a. Sarana Gedung Lembaga Masyarakat.

Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen bukan merupakan lembaga masyarakat khusus perempuan yang menampung dan membina perempuan narapidana. Ketersediaan Blok khusus narapidana perempuan pun belum memadai. Blok Perempuan hanya di batasi oleh suatu tralis besi saja hal ini memungkinkan terjadinya pelecehan terhadap narapidana perempuan oleh narapidana laki laki. Kamar yang di sediakan hanya mempunyai luas 3 x 4 m<sup>2</sup>, dengan kamar mandi dalam yang di huni sebanyak 4 orang perkamar, hal tersebut akan mempengaruhi sanitasi, sirkulasi udara kurang, kenyamanan terhadap para narapidana pun kurang terjamin apalagi bagi narapidana yang sedang hamil jelas akan mempengaruhi psikis nya. Belum adanya kamar khusus untuk ibu hamil dan atau untuk ibu yang menyusui , merawat anak nya. Selama ini kamar yang di gunakan untuk narapidana hamil ya sebatas kamar hunian yang di huni bersama sama dengan narapidana perempuan lain di blok Narapidana perempuan, hal tersebut menurut peneliti kurang layak untuk tempat istirahat demi kenyamanan ibu dan bayi yang di kandung nya, belum lagi ketiadaan ruangan untuk menyusui dan merawat anak nya. Jumlah tenaga medis.

### b. Masalah yang berikutnya yaitu kurangnya jumlah tenaga medis yang mempunyai keahlian khusus missal nya dokter



- kandungan, tenaga bidan, psikolog, ahli gizi, dan juru masak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen hal ini sangat berpengaruh untuk menunjang proses pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan untuk perempuan narapidana.
- c. Anggaran yang kurang memadai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen. Anggaran yang kurang dari tahun ketahun adalah masalah yang klasik dan sering terjadi di lembaga Pemasyarakatan hal ini pastilah akan mempengaruhi dalam hal pemenuhan hak hak kesehatan terhadap Para narapidana perempuan khusus nya yang hamil tidak diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan missal nya untuk narapidana perempuan yang sedang mengalami menstruasi pihak lapas kurang memperhatikan mengganggu akan biaya itu, pemenuhan makanan tambahan dan gizi penunjang untuk ibu hamil menyusui dan merawat anak nya juga tidak ada porsi anggaran akan hal tersebut. Akan tetapi meskipun Anggaran dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua pelayanan kesehatan dan pemenuhan makan yang layak, namun hendaknya di usahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan dan meng optimalkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pelayanan hak kesehatan terhadap narapidana perempuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih optimal pula.
2. Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen antara lain: Ketersediaan sarana gedung yang bersih dan nyaman menjadi salah satu faktor pemajuan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan yang hamil, menyusui dan merawat anak nya, kekurangan tenaga kesehatan terutama tenaga khusus seperti dokter kandungan, bidan, ahli gizi dan juru masak, Anggaran yang kurang memadai guna menunjang proses pelayanan kesehatan reoroduksi bagi narapidana perempuan.

#### **E. Saran**

1. Sebaik nya pihak pemerintah dalam hal ini kementrian hukum dan hak manusia menganggarkan untuk keperluan pembangunan sarana prasarana Lapas terutama blok khusus narapidana perempuan dengan ketersediaan kamar khusus untuk ibu hamil dan menyusui yang layak , rekrutmen tenaga medis khusus menagani kesehatan reproduksi, ahli gizi, ahli masak, anggaran untuk ketersediaan obat obatan, ketersediaan pembalut, vitamin, dan makanan tanmbahan penunjang untuk ibu hamil dan menyusui.
2. Membangun Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan di setiap kota karesidenan guna kepentingan pembinaan Narapidana perempuan, karena seharusnya Narapidana perempuan di tempatkan dan di bina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan, adapun saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan hanya terdapat satu di sebuah provinsi saja.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kas IIA Sragen sebenarnya sudah melaksanakan pemenuhan terhadap hak narapidana yaitu tentang pelayanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan yang sesuai Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maupun peraturan pelaksana yang ada walaupun pemenuhan hak hak kesehatan terhadap narapidana perempuan di rasakan belum tercapai secara maksimal dan masih di rasa kurang memuaskan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achie Sudhiarti Luhulima. 2004. *Kisah perjalanan panjang Konvensi Perempuan di Indonesia: memperingati 10 tahun Convention Watch*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ani Soetjipto dan Trimayuni Pande. 2013. *Gender dan Hubungan Internasional, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Depkes, R. I. (2001). Program Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Integratif di Tingkat Pelayanan Dasar. *Jakarta: Depkes*.
- Gilly Andrews. 2009. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- H. B. Soetopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ida Bagus Manuaba. 2010. "Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan." Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Nasrul Effendi. 1998. "Dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat." Cet 1, Jakarta: buku kedokteran EGC.
- S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Yogyakarta: Rekasarsin.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Perempuan dalam Hukum*. Jakarta: LP 3 ES.
- Sudjarwo Singowidjojo. 2004. *Buku pintar kependudukan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugondo Prayitno. 2014. *Buku Lengkap Kesehatan Organ Reproduksi Perempuan*. Jogjakarta: Saufa.
- Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, and Achie S. Luhulima. 2000. *Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan*. Bandung: Penerbit Alumni.

### Jurnal

- Achmad Hidir, Rr Sri Kartikowati. 2012. "Pemenuhan Hak dalam Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Riau", artikel pada *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 11 No 1, Hlm. 1-12. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Darwin Muhadjir. 2016. "Kesehatan reproduksi dalam: ruang lingkup dan kompleksitas masalah." Artikel pada *Jurnal Populasi*, Vol 7 No. 2, Hlm. 1-14. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Dewi Candraningrum. 2015. "Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics." *Jurnal Perempuan*, Vol. 20. No. 2, 2015, Hlm. 139-147.
- Dewi Kurniawati Hastuti. 2007. "Demokratisasi dan Dekonstruksi dalam Ideologi Gender Orde Baru" Artikel pada *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 4. No. 1, 2007, Hlm. 59-68. LIPI. Jakarta.
- Farida Mutiarawati Tri Agustina. 2008. "Tinjauan Filsafat dalam Kesehatan Reproduksi." Artikel pada *jurnal Kesmas: National Public Health Journal*, Vol. 3. No. 3, Hlm. 126-132. Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Gabriella Devi Benedicta. 2011. "Dinamika Otonomi dalam Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh." Artikel pada *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 16 No. 2, Hlm. 141-156. FISIP. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. " Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Achie Sudiarti Luhulima (edt) : *Pemahaman Bentuk tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, Kelompok Kerja Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, 2000, Hlm. 82-94. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Laurensius Petrus Sayrani. 2017. "Diskursus Identitas dalam Keilmuan Administrasi Publik." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*. Vol.5 No. 2, 2017, Hlm. 105. Fakultas Fisip Universitas Lampung. Lampung.
- Masri Singarimbun. 2006. "Beberapa aspek dalam aborsi." artikel pada *Jurnal Populasi*, Vol. 2 No. 2 Hlm. 39-50.
- Muhammad mustaqim. 2016. "Konstruksi Dan Reproduksi dalam Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Jawa." Artikel pada jurnal *PALASTREN Jurnal Studi Gender* Vol.1 No. 1, 2016, Hlm.89-106. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kudus.
- Ni Luh Kadek Alit Arsani. 2013. "Peranan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kecamatan Buleleng." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, No. 1 Vol. 2 No. 1, Hlm. 129-137. Universitas Ganesha. Bali.
- Nina Fauziah Rachmah, and Purhadi Purhadi. 2014. "Pemodelan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur dalam Menggunakan Bivariate Poisson Regression", artikel pada *Jurnal Sains dan Seni ITS* edisi Vol. 2 No. 2 , 2014, Hlm D194-D199. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya
- Nur Inayah Rauf. 2013. "Faktor Yang Berhubungan dengan Pemanfaatan dalam Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2013." Artikel dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 24 No. 4, 2013, Hlm. 300-310. Fakultas Kedokteran. Universitas Hasanudin. Makassar.
- Nur Khasanah. 2013. "Dampak Persepsi Budaya terhadap Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak di Indonesia." Artikel pada *Jurnal Studi Kajian Gender*, No. 2 Vol. 3, 2013, Hlm. 487-492. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Pekalongan.
- Putri Amalia Andansari. 2014. "Pemenuhan Hak dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIa Malang)" artikel pada *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, NO. 1 Vol. 1 . Hlm. 1-20. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Sri Yuliani. 2006. "Perempuan dan Kebijakan dalam Pengendalian Kelahiran." artikel dalam *Jurnal Penduduk & Pembangunan*, No. 2 Vol. 6, Hlm.137-144. FISIP Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Teuku Haekal Iqbal, Dahlan Ali, and Mohd Din. 2014. " Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan." artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* .Vol. 2, No. 3. Hlm.11-18. Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Banda Aceh.
- Titiek Soelistyowatie. 2011. "Penerapan Hukum dalam Informed Consent Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Tugurejo Semarang." Artikel pada *Jurnal Dinamika Kebidanan*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 1-14. Akademi Kebidanan Abdi Husada. Semarang.
- Tri Julian Dewi Sianturi. 2014. "Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil Serta Hak Anak Sejak Dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.
- Trisnawaty Abdullah. 2015. "Aspek Juridis Terhadap Tindakan Dalam Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan." Artikel pada *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1, Hlm. 97-104. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wayan Sudarta. 2003. "Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender." Artikel pada *Jurnal Studi Gender SRIKANDI*, Vol.3 No. 1, Hlm. 1-12. Fakultas Ekonomi Pertanian. Universitas UDAYANA. Bali.

**Internet**

Ani Purwanti, *Feminisme Merubah Masyarakat*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com). Diakses pada 21 September 2016, Pukul 9:27 PM.

BPS.Ekonomi Indonesia triwulan II-2016.<https://www.BPS.go.id/brs/View/id/1143>, di akses tanggal 5 januari 2017, Jam 22.00 WIB.

Ratna Suprpti, *Menopause dilalui sebagian besar perempuan*, Koran Online Suara Pembaruan, [www.sp.beritasatu.com](http://www.sp.beritasatu.com) diakses pada 17 September 2016, Pukul 21:22 WIB.